

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli *Non Fungible-Token* (NFT)

Karya seni pada dasarnya adalah hasil dari cipta dan hasrat manusia yang merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh setiap orang. Kekayaan intelektual adalah hasil pemikiran dan kebijaksanaan manusia, serta dapat diwujudkan dalam bentuk invensi, desain, seni, dan karya tulis, atau aplikasi praktis dari ide-ide dalam kekayaan intelektual.⁴⁸

Pada zaman yang serba digital sekarang ini, karya seni pun menjadi lazim jika ditemui dalam media digital tidak seperti pada beberapa tahun lalu yang mungkin karya seni hanya dapat di lihat atau ditemui pada media konvensional seperti kanvas ataupun pahatan pada batu atau kayu. Sejak komputer pertama ditemukan berbagai macam karya seni digital telah diciptakan dan mempunyai nilai tersendiri bagi para pencintannya.⁴⁹ Di era perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, muncul teknologi yang bernama blockchain dimana dari teknologi ini dikembangkan yang namanya Non-Fungible Token atau NFT, dimana suatu karya seni dapat diidentifikasi sebagai kode atau susunan kode digital yang terverifikasi oleh komputer-komputer yang saling terhubung.

⁴⁸Made Angga Adi Suryawan, & Made Gde Subha Karma Resen. “Pelaksanaan Penarikan Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Bali Pada Restoran Di Kabupaten Gianyar Atas Penggunaan Karya Cipta Lagu Dan Musik.” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 4.3 (2018): 1-13, h. 5

⁴⁹Ramli, M. Ahmad, “Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif” (Bandung: PT Alumni, 2018), h 38.

Beberapa karya cipta yang bisa dijual didalam platform NFT ,yaitu:

1. Item Game

Dalam transaksi *Non-fungible Token*, bukan video game secara keseluruhan yang diperjualbelikan, melainkan item-item di dalamnya. Misal, karakter, skin, senjata, serta item lainnya. Satu item saja, nilainya bisa jutaan. Bahkan, untuk karakter yang sudah memiliki skill tertinggi dalam game, bisa dinilai hingga ratusan juta rupiah.

2. Musik

Banyak musisi dan DJ yang sudah beralih untuk menggunakan *Non-fungible Token* dalam menjual karya mereka. Dalam hitungan jam saja, jutaan dollar sudah berhasil mereka kantong. Terlebih, melalui transaksi ini, para musisi tidak akan terkena pemotongan platform atau dari label rekaman. Seratus persen hasil penjualan milik mereka. Maka, tidak heran jika banyak musisi yang beralih ke metode transaksi *blockchain* ini.

3. Fashion Virtual

Dalam transaksi *Non-fungible Token* untuk fashion virtual, kamu hanya bisa membeli item tersebut kemudian memakaikannya pada avatar online milikmu. Meskipun terdengar tidak masuk akal, tetapi seseorang pernah mengeluarkan uang senilai US\$4 juta atau setara 57 miliar rupiah hanya untuk membeli Doge.

4. Meme

Dalam transaksi *Non-Fungible Token*, meme-meme populer seperti Disaster Girl, Bad Luck Brian, Nyan Cat dapat dijual seharga USS\$30 ribu atau setara 430 juta rupiah hingga 11 miliar rupiah.

5. Akun Media Sosial

Kamu mungkin sudah tidak asing dengan transaksi jual beli akun media sosial. Tetapi, dalam Non-fungible Token, bukan hanya akun saja yang bisa diperjualbelikan. Cuitan dari seorang ternama bisa dinilai ratusan juta hingga miliaran rupiah.

6. Aneka Barang Online

Apapun bisa diperjualbelikan di pasar NFT. Mulai dari barang koleksi, karya seni, bahkan hingga snapchat stories. Nilainya juga tidak main-main. Bisa puluhan hingga ratusan juta rupiah.

7. Nama Domain

Umumnya, untuk membeli domain, kamu akan menggunakan pihak ketiga yang menjadi penyedia atau pengelola domain tersebut. Tetapi, melalui pasar Non-fungible Token, kamu bisa memiliki secara eksklusif domain unik yang diperjualbelikan, tanpa perantara.

8. Aksi Olahraga

Dalam perdagangan Non-fungible Token yang liar, kamu bisa menjual sebuah klip berisi aksi olahraga dari atlet atau pemain. Misal, aksi slam dunk yang sangat inovatif. Klip itu bisa dihargai senilai 2,8 miliar rupiah.

9. Kartu Trading

Kamu pun bisa menjual koleksi kartu trading yang dimiliki. Contoh, seseorang menjual kartu bisbol limited edition senilai ribuan dollar. Bahkan, ada pula yang menjual hingga satu juta dollar.

Untuk mengetahui sistem praktik jual beli Non Fungible-Token (NFT), wawancara

dilakukan terhadap para penjual dan pembeli akun Non Fungible-Token (NFT) di Platform” melalui *direct message* dan bertatap muka langsung. Berdasarkan hasil wawancara maka ditemukan bahwa data yang di dapatkan adalah sebagai berikut.

Tabel 1 data narasumber berdasarkan kasus

Jenis Kejahatan dalam Non Fungible-Token (NFT)	
<i>PLAGIARISME</i>	<i>SCAMMING</i>
Jumlah:	
3	1

Table 1. Data Narasumber Berdasarkan Kasus

Berdasarkan Penelitian saya telah mewawancarai beberapa narasumber diatas, selanjutnya dilakukan wawancara yang terdiri atas beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kejahatan NFT di beberapa Marketplace.

Adapun pertanyaan yang diajukan adalah mengenai praktik yang dilakukan oleh narasumber dalam melakukan transaksi di dalam Marketplace NFT. Berikut jawaban yang didapat peneliti dari narasumber.

Narasumber 1 (satu) menjelaskan mengenai praktik yang dilakukan oleh narasumber dalam melakukan transaksi di dalam Marketplace NFT. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

“Seorang narasumber dengan inisial (KA) mengaku mempunyai karya ilustrasi yang kemudian ada pihak lain yang menagmbil beberapa elemen pada karyanya tanpa dimodifikasi. Twisted Vacancy yang disebut-sebut sebagai sang plagiator merupakan seniman kripto, nama Twisted Vacancy sendiri merupakan persona yang dibangun

oleh Mario di dunia maya, khususnya dalam ekosistem *blockchain*.⁵⁰ Ketika NFT pada sebuah karya seni dienkripsi dan masuk ke dalam *blockchain*, maka selamanya akan melekat, tak bisa dihapus. Di sini celah yang rawan digunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab, sistem tersebut seolah tak peduli adanya plagiarisme pada sebuah karya. Berdasarkan hal tersebut, karya orisinal Kendra selamanya akan dianggap palsu karena Twisted Vacancy yang sudah melakukan plagiarisme mendaftarkan NFT terlebih dahulu. Tidak hanya satu karya Kendra, Twisted Vacancy melakukan hal serupa pada beberapa karya Kendra yang lainnya.”⁵¹

Narasumber 2 (dua) menjelaskan mengenai praktik yang dilakukan oleh narasumber dalam melakukan transaksi di dalam Marketplace NFT. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

” Seorang narasumber dengan inisial (MDP) mengaku mempunyai karya yang di unggah di marketplace Opensea yang berjudul Bored Skull yang mana telah diplagiasi di marketplace yang sama tapi berbeda nama akun yang mana pelaku plagiasi menggunakan nama akun Bernama ‘Bismilahirohmannirohim’ sehingga narasumber marah dan melaporkan pihak plagiasi dan memblokir akun plagiasi.”⁵²

Narasumber 3 (tiga) menjelaskan mengenai praktik yang dilakukan oleh narasumber dalam melakukan transaksi di dalam Marketplace NFT. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

⁵⁰Wang, Qin, Rujia Li, Qi Wang, and Shiping Chen. "Non-fungible token (NFT): : *Gambaran umum, evaluasi, peluang dan tantangan.*" Universitas Birmingham (2021). h. 6.

⁵¹<https://www.instagram.com/p/CMQcruGDiaV/>

⁵²Wawancara dengan MDP pemilik karya di NFT 31 Desember 2022

“Seorang narasumber dengan inisial (JC) mengaku telah menerima pesan didalam kotak masuk pada akunnya di sebuah marketplace NFT yang mana saat dibuka keluar video dengan pesan ‘*YOU GOT PHISED!!!*’ dan kemudian narasumber ini terkeluar dari akunnya dan mencoba login lagi alhasil setelah login dompet yang ada didalam akun narasumber sudah dikuras habis.”⁵³

Narasumber 4 (empat) menjelaskan mengenai praktik yang dilakukan oleh narasumber dalam melakukan transaksi di dalam Marketplace NFT. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

“Seorang narasumber dengan inisial (HG) mengaku telah menerima inbox pada akunnya di sebuah marketplace NFT yang dimana isinya bahwasannya si pengirim inbox tersebut meminta tolong untuk mengelola akun dia karena si pengirim sedang tidak bisa mengelola akunnya dan si pengirim pesan tersebut memberikan akunnya dengan cara memberikan idem beserta password akunnya.”⁵⁴

Berdasarkan jawaban dari responden dan riset saya bahwasannya memang banyak terjadi berbagai macam kejahatan didalam NFT oleh karena itu kita sebagai pengguna teknologi harus lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakannya.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong yang mengakibatkan kejahatan dalam NFT adalah :

- a. Faktor kurangnya tindakan tegas dari pemerintah dalam penegakan hukum kepada masyarakat yang melakukan transaksi atau menggunakan barang dari hasil perilaku bajakan.

⁵³Wawancara dengan JC pemilik karya di NFT 28 Desember 2022

⁵⁴Wawancara dengan HG pemilik karya di NFT 31 Desember 2022

- b. Faktor mencari keuntungan, karena modal nya sedikit dan keuntungannya bisa berkali-kali lipat.
- c. Faktor mudahnya melakukan tindak pidana penipuan jual beli online, yaitu mudahnya melakukan kejahatan penipuan tersebut. Hanya berbekal handphone ataupun pergi kerental komputer dan menawarkan suatu produk-produk tertentu yang hanya copas di internet tersebut pelaku dapat melancarkan kejahatan penipuan.
- d. Faktor Minimnya pengawasan juga menjadi faktor pemicu tindakan plagiarisme. Sebab dalam menulis karya tulis memang paling mudah adalah copy paste karya orang lain. Jika tidak ada proses pengecekan terhadap karya tersebut maka pelaku bisa santai dan berulang kali melakukannya.
- e. Faktor pendorong,
 - 1. Belum adanya spesifikasi menyeluruh terhadap setiap jual beli secara online.
 - 2. Para pedagang yang memanfaatkan kelemahan jual beli secara online.Keluarga yang tidak dapat mengatasi kehidupan ekonominya akan mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

B. PENGARUH FATWA MUI NO.1 /MUNAS VII/ MUI/5/2005 TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI NON FUNGIBLE-TOKEN

Manusia adalah makhluk sosial, karena itu manusia tidak lepas berinteraksi sesama manusia lain, karena dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia saling membutuhkan. Salah satu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencari uang seperti jual beli. Islam telah mengatur segala hal yang berhubungan dengan jual beli, agar ketika melakukan kegiatan ini tidak menimbulkan kemudharatan agar tidak

menimbulkan dampak yang buruk terhadap penjual atau pembeli. Karena transaksi yang baik adalah transaksi yang saling menguntungkan satu sama yang lain. Dalam transaksi ekonomi diharapkan dapat terpenuhi syarat dan rukun sehingga transaksi tersebut sah dalam syariat islam. Seperti dalam jual beli, dimana jual beli tersebut sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Pada praktik dalam jual beli masih banyak juga masyarakat melakukan penjualan dengan produk objek barang yang melanggar hak kekayaan intelektual yang tidak memiliki izin dari hak pencipta dan hak terkait. Salah satu bentuk perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yaitu dengan membuat fatwa yang menjelaskan tentang perlindungan karya terhadap penciptanya, yaitu Fatwa MUI No.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Poin-poin yang dicakup oleh fatwa MUI No.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu diantaranya: Menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengipor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak. Keperluan terhadap fatwa sudah terasa sejak awal perkembangan islam. Dengan meningkatnya jumlah pemeluk islam, maka setiap persoalan yang muncul memerlukan jawaban. Untuk menjawab persoalan tersebut diperlukan bantuan dari orang-orang yang kompeten di bidang tersebut. Dalam masalah agama, yang berkompeten untuk itu adalah para mujtahid. Kaitannya praktik ini dengan fatwa MUI No.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli NFT ini berpotensi melakukan pelanggaran Hak kekayaan Intelektual karena dalam Fatwanya memutuskan bahwa: Menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengipor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan,

memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak, termasuk perbuatan yang haram dalam Undang-Undang Hak cipta No. 28 Tahun 2014 juga disebutkan tentang larangan membajak hak kekayaan intelektual.

Disebutkan dalam Ensiklopedi islam bahwa si peminta fatwa baik perorangan, lembaga maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi fatwa atau hukum yang diberikan kepadanya.⁵⁵ Allah SWT memiliki kekuasaan yang tiada tara dengan kekuasaannya, Allah mampu menundukkan ketaatan manusia untuk mengabdikan kepadanya, Allah membuat peraturan khusus yang di sebut sebagai syari'at. Syari'at dibuat bukan untuk kepentingan Allah, melainkan untuk kepentingan sendiri. Allah memberikan tiga alternatif bagi perbuatan manusia, yaitu : positif (wajib), cenderung ke positif (sunnah), netral, cenderung ke negatif (makruh), dan negatif (haram). Allah memberikan hukum keharusan yang disebut dengan, azimah yaitu keharusan untuk melakukan yang positif dan keharusan untuk meninggalkan yang negatif. Namun tidak semua keharusan itu dapat dilakukan manusia, karena kemampuan yang dimiliki manusia berbeda-beda.⁵⁶

Sebagaimana yang dijelaskan kaidah fikih:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan di dahulukan daripada menarik kebaikan”⁵⁷

⁵⁵<http://dariislam.blogspot.com>. di akses pada tanggal 20 Januari 2022

⁵⁶Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999) h. 124

⁵⁷A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*,(Jakarta: Prenada Media Group, 2007) h. 11

Karena pada dasarnya, terbentuknya suatu hukum bertujuan untuk kemashlahatan di masyarakat. Yang dimaksud dengan Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah fikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia dan diakui langsung oleh Negara berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Sedangkan menurut fikih, Hak Kekayaan Intelektual termasuk kepada hak ibtikar yaitu hasil karya yang diciptakan seseorang dengan mengerahkan daya pikirannya sehingga menciptakan hasil karya.⁵⁸

MUI memandang Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai salah satu *Huquq Maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana mal (harta) demi ketentuan hukum yang dikeluarkan MUI dalam Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual dipandang sebagai hak kekayaan dapat dilihat dari segi kepemilikan. Hak milik (*milkiyyah*) dalam hukum islam dapat di dapatkan dari berbagai cara, diantaranya yaitu *ihraz al-mubahat* (penguasaan harta bebas), yakni cara kepemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki oleh pihak lain. *Al Mubahat* adalah (harta bebas yang tidak bertuan) adalah harta benda yang tidak masuk dalam milik yang dimiliki oleh orang lain dan tidak ada larangan hukum untuk memilikinya.

Melihat Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak milik berdasarkan sebab-sebab kepemilikan atau *ihrazul al-mubahat* dimana hak kekayaan intelektual adalah kekayaan yang bebas yang belum dimiliki oleh siapapun yang kemudian ditemukan oleh siapapun yang kemudian ditemukan oleh seorang penemu dengan proses

⁵⁸Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) h.128

penemuan yang panjang melalui cara berpikir, uji coba dan dengan cara lainnya. Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk menggunakan kekayaan yang ada, akan tetapi kita tidak boleh semena-mena dalam menggunakannya, missal dengan mengahambu- hamburkan harta tanpa batasan. Salah satu wujud dari memanfaatkan harta kekayaan sesuai kebutuhan, karena sesungguhnya kekayaan yang ada di alam ini adalah mutlak milik Allah SWT. Manusia hanyalah sebagai khalifah Allah dimuka bumi.

Islam mengajarkan kita untuk saling melindungi satu sama yang lainnya. Tujuan utama hukum islam sendiri pada dasarnya untuk melindungi hak milik umat manusia, bahwa tujuan utama syariat Islam adalah memelihara lima hal pokok, Yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta segala bentuk upaya untuk memelihara kelima hal ini di pandang sebagai mashlahat, dan merusaknya adalah mafsadat.⁵⁹

Disamping itu Allah memberi kelebihan yang istimewa kepada manusia, yaitu kemampuannya dalam menalar, merasa, mendengar. Dengan menalar manusia mampu menciptakan dan mengembangkan kemampuannya. Dalam kemampuan berfikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan maka manusia bisa melahirkan temuan-temuan baru yang belum ada sebelumnya. Hak Kekayaan Intelektual termasuk hak yang dilindungi, Karena hak kekayaan intelektual merupakan hasil olah pikir manusia untuk menghasilkan karya. Cara pemerintah untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual dengan cara membuat Undang-undang, serta peraturan-peraturan lain, salah satunya yaitu MUI yang mengeluarkan fatwa tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Undang-undang. Di dalam Undang-undang maupun fatwa MUI, disini dijelaskan

⁵⁹Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*,(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) h.128.

tentang larangan keras untuk mengcopy, membajak, dan sejenisnya tanpa izin para pencipta. Dalam fatwa MUI disebutkan Hak Kekayaan Intelektual dipandang sebagai (*huquq maliyah*) yang mendapatkan perlindungan hukum sebagai kekayaan (*mal*), Hak Kekayaan Intelektual yang mendapatkan perlindungan disini adalah Hak Kekayaan Intelektual yang tidak bertentangan dengan hukum islam, dan ditegaskan tentang keharaman memperbanyak, membajak, menjiplak dan sejenisnya tanpa izin, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dzalim.

C. ANALISIS FATWA MUI NO.1 /MUNAS VII/ MUI/5/2005 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI NON FUNGIBLE-TOKEN

Penyebab dikeluarkannya fatwa MUI No.1/Munas VII/MUI/5/2005 adalah:

1. bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Cipta telah sampai pada tingkat sangat meresahkan dan merugikan banyak pihak, terutama pemegang hak cipta, negara dan masyarakat;
2. bahwa terhadap pelanggaran tersebut, ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;
3. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai Hak Cipta, untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Ketentuan Fatwa MUI terkait objek Hak Kekayaan Intelektual di dalam fatwa MUI No.1 /MUNAS VII/MUI/5/2005 adalah:

1. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana mal (kekayaan)

2. HKI yang mendapat perlindungan hukum islam sebagaimana yang dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum islam.
3. HKI dapat dijadikan objek akad (*al-ma'dud 'Alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Dalam Fatwa No.1 / MUNAS VII/ MUI/5/2005 salah satu syarat dari objek menjual adalah memiliki hak, artinya para penjual NFT harus memiliki hak untuk menjual atau memiliki izin untuk menjual karya NFT tersebut, hal ini jelas akan berpotensi melakukan pelanggaran apabila ada penjual yg tidak memiliki izin dari pihak asli karya NFT tersebut Selain telah melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara, hal tersebut juga bisa menimbulkan kejahatan yang lain sehingga membuat rugi para penjual yang sudah menjual karya—karya mereka. Oleh karena itu, menjual karya yang bukan karya aslinya dan dengan sengaja menjual karya orang lain tanpa sepengetahuan pencipta ini tidak tepat untuk di terapkan sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI No.1 /MUNAS VII/2005. Hal lainnya juga di atur dalam UU No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 Ayat (1) : Yaitu hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak khusus dari pencipta dimaksudkan

bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.

Pada praktiknya masih banyak orang yang melakukan penjualan dengan objek barang hasil pelanggaran hak cipta yang tidak memiliki izin dari dan hak terkait. Seperti yang terjadi pada penjualan NFT dengan cara plagiarisme. Pada praktiknya dari segi aspek-aspek rukun, jual beli tersebut sudah memenuhi ketentuan yaitu adanya orang yang berakad dalam hal ini penjual dan pembeli, ijab qabul, adanya barang yang dijadikan objek transaksi, dan adanya nilai tukar sebagai pengganti barang yang dibeli. Namun jika dipandang dari segi syarat objek jual beli yang sebagai berikut.⁶⁰

1. Suci atau mungkin untuk disucikan.
2. Memberi manfaat menurut syara'.
3. Jangan taklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain.
4. Tidak dibatasi waktunya
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
6. Objek jual beli merupakan milik sendiri. Tidak sah jual beli apabila barang yang dijual milik orang lain tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
7. Objek jual beli diketahui atau dilihat. Barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya dan takarannya.

Maka menurut syarat objek jual beli yang telah disebutkan, akad jual beli yang dilakukan antar penjual karya NFT dan pembelinya itu *fasid*, karena izin dari pemilik

⁶⁰Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia. 2011) h. 69

karya NFT tidak ada, maka salah satu syarat tidak terpenuhi. Adapun objek jual beli atau barang yang dijual tanpa seizin pemiliknya. Sebagaimana yang di jelaskan imam as-Syafii :

وقال الشافعي رحمه الله : لا ينعقد لأنه لم يصدر عن ولاية شرعية لأنها بالملك أو بإذن المالك وقد

فقد، ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية

Sementara imam syafi'I mengatakan, Jual belinya tidak sah, karena tidak memiliki izin secara syar'i ketika melakukan akad. Karena izin syar'i untuk akad adalah dengan memiliki barang atau izin pemiliknya. Sementara keduanya tidak ada. Dan transaksi tidak sah kecuali dengan al-Qudrah as-syar'iyah (keadaan yang diizinkan syariah).⁶¹

Di tengah maraknya penjualan karya NFT di kalangan masyarakat masih belum ditangani ataupun ditanggapi dengan serius oleh aparat penegak hukum. Salah satu cara penanganan dari jual beli NFT ini sepertinya pemerintah harus membatasi atau melarang para pelaku yang mencuri karya orang lain dan menjual Kembali tanpa izin dari pencipta karya tersebut.

Dalam hukum islam pun demikian yang mana disini penulis menganalisa dengan menggunakan Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/ 2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Pada fatwa MUI tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil oleh piker otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶¹ Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online* (Jakarta: Muamalah Publishing. 2018) h.19

Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektual tersebut Negara memberikan hak eksklusif kepada pendaftarannya dan/atau pemiliknya sebagai pemegang hak yang sah dimana pemegang hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat luas.

Hak Cipta merupakan suatu kepemilikan dari hasil kerja, dikarenakan si pemilik hak atau dalam hal ini si pencipta telah berkerja dengan menggunakan pikiran untuk mendapatkan ide-ide dan tenaga untuk melakukan eksperimen lalu menuangkannya dalam bentuk ciptaan. Atas jerih payah yang telah dilakukan oleh si pencipta, maka si pencipta suatu karya mendapatkan suatu penghargaan, dimana pencipta suatu karya akan mendapatkan imbalan berupa hak ekonomi dan hak moral apabila karya yang diciptakan digunakan oleh orang lain. Maka dari itu orang lain dilarang menggunakan karya cipta tanpa seizin si pemilik. Seperti yang diatur pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta yang mengatakan bahwa hak cipta ialah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran terhadap hak cipta bisa juga disebut sebagai pencurian, dikarenakan pelanggaran terhadap hak cipta adalah mengambil hak orang lain tanpa izin dari si

pemilik hak. Dalam hal ini yang melakukan pencurian adalah orang yang menjual karya NFT tanpa izin dari pemilik karya cipta tersebut. Dalam islam hukum mencuri di sebutkan dalam surat Al-maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ عَزِيزٍ حَكِيمٍ

Artinya: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Ketegasan aturan mengenai “mencuri” ini menunjukkan pengakuan Islam akan hak milik, perlindungannya, dan mengatur perpindahannya secara adil. Hak kekayaan intelektual itu harus dilindungi karena merupakan pesyarat inovasi dan pembangunan. Kalau tidak dilindungi maka orang akan malas menemukan sesuatu akibatnya inovasi terhambat, dan akhirnya pembangunan akan terhambat pula. Jika kita sepakat dalam pandangan ini, maka pencurian terhadap hak milik intelektual sama saja dengan pencurian terhadap hak-hak lain yang dilindungi. Islam jelas melarang tindakan dzalim suatu pihak terhadap pihak lain. Diantaranya dari tindakan dzalim adalah dengan cara menipu, menyuap, semua bentuk jual beli yang haram dan mencuri. Termasuk di dalamnya pencurian terhadap karya orang lain dalam hak cipta. Sebagaimana di dalam hadits disebutkan:

لَا يَجِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ وَبِإِهْتِاقِ صَاحِبِهَا لِحَافِظِ بْنِ حَجَّارٍ وَابْنِ أَبِي

Artinya: “Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan jiwa darinya.” (HR. Ahmad, Ad Daraquthny, Al Baihaqy dan dishahihkan oleh Al Hafizh

⁶²At-Tirmidzi, *At-Tirmidzi Juz 3*(Damaskus: Al-Ishdar Al-Awwal, 1420 H), h. 515.

Ibnu Hajar dan Al Albany).

Hadits yang diriwayatkan bukhari dan muslim diatas pada dasarnya menegaskan tentang kepemilikan pribadi seseorang yang tidak boleh dirampas atau diambil tanpa seizinnya. Sama halnya dengan hak cipta, hak cipta merupakan hasil karya sendiri dari seorang pencipta sehingga hak cipta tidak boleh dirampas ataupun dicuri dari pencipta aslinya. Kecuali jika hak cipta tersebut memang sengaja diwariskan oleh pencipta aslinya atau si pemegang hak kepada ahli warisnya yang sah.

Ada baiknya jika kita lebih bisa menghargai hasil karya orang lain dengan cara tidak mengambil hak yang melekat padanya dengan tanpa izin dari si pemilik hak. Karena dalam islam hak juga sangat di muliakan, karena jika kita mengambil hak dari orang lain sama saja kita juga mendalami orang yang mempunyai hak tersebut. Sedangkan dalam islam tidak boleh saling mendzalimi antara satu dengan yang lainnya. Sehingga selain dengan kita menghargai karya orang lain, dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap hal cipta juga dapat mengasah ke kreatifan kita untuk menciptakan suatu karya baru. Sehingga dengan melihat hasil karya orang lain yang lebih bagus dapat memberikan motivasi kita untuk lebih banyak berkarya lagi malah mengambil keuntungan dengan cara melakukan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas juga dapat disimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan tersebut yang sesuai dengan Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual karena jaman yang sudah berkembang pesat sehingga banyak karya cipta yang baru yang tidak ada dalam peraturan Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/ 2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tidak termasuk seperti karya cipta seperti gambar 3D, desain

game, *item* game, meme, fashion virtual, nama domain, dan kartu trading dan tidak mengandung kemashlahatan, alasannya yaitu kebanyakan dari pembeli merasa itu adalah suatu keuntungan, karena menganggap bahwa adanya dengan mudah mengambil karya orang lain kemudian menjualnya kembali itu sangat menguntungkan tanpa harus menguras pikiran untuk membuat karya sendiri. Namun, tidak bagi pemilik karya NFT yang sangat dirugikan. Tindakan jual beli karya NFT tersebut tidak diperbolehkan syari'at, karena beberapa hal yang diantaranya yaitu mengambil hak milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya dan melanggar peraturan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

